

## Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Istri Dan Anak Dalam Kandungan (Studi Putusan No .2007/PDT.G/2016/PA.MDN)

Syafitri Ditami  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
[syafitriditami@gmail.com](mailto:syafitriditami@gmail.com)

### Abstrak

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, salah satunya adalah dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan berakibat pada putusnya hubungan perkawinan. Pembatalan perkawinan diputuskan oleh hakim setelah memperhatikan dengan seksama gugatan yang dilakukan oleh penggugat. Pada putusan pembatalan perkawinan No. 2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn terdapat perbedaan fakta yang tertera dalam dokumen nikah mengenai identitas suami dengan kenyataannya, hal ini merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak yang lain. Pada saat pembatalan perkawinan dilakukan status istri sedang mengandung anak dari hasil pernikahan tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana status isteri dan anak yang masih dalam kandungan dalam hal terjadi pembatalan perkawinan, bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama No.2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn serta bagaimana perlindungan hukum terhadap isteri dan anak yang masih dalam kandungan dalam hal terjadi pembatalan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan mengakibatkan secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka status masing-masing suami dan istri kembali seperti sebelum terjadi perkawinan, namun anak-anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut tetap menjadi anak yang "sah" sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Pertimbangan hukum hakim pada putusan pembatalan perkawinan No.2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn yakni atas dasar pertimbangan pada Pasal 27 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Perlindungan hukum terhadap isteri dan anak yang masih berada dalam kandungan karena tidak terdapat pembagian harta bersama maka isteri dapat mengajukan gugatan nafkah anak yang termasuk didalamnya biaya selama hamil dan biaya persalinan.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Pembatalan Perkawinan, Istri, Anak dalam Kandungan

### Abstract

*A marriage can break up or end for several reasons, one of which is the cancellation of the marriage. Cancellation of marriage results in a break in the marital relationship. The judge decided to cancel a marriage after paying close attention to the lawsuit filed by the plaintiff. On the cancellation decision No. 2007 / Pdt.G / 2016 / PA.Mdn there are differences in the facts stated in the marriage document regarding the identity of the husband in reality, this is a form of non-fulfillment of the conditions of marriage that can harm the other party. When the marriage is canceled, the wife is pregnant with children as a result of the marriage. The formulation of the problem of this research is how the status of the wife and child who is still in the womb in the event of a marriage cancellation, how the judges' legal considerations in the Religious Court Decision No. who is still in the womb in the event of a marriage cancellation. The research method used is juridical normative, the data sources used are primary data and secondary data. The data was collected using library research techniques. Data collection tools in this study were document studies and data analysis using qualitative methods. The results showed that the cancellation of the marriage resulted in the legality of the marriage being considered never to exist, so the status of each husband and wife returned to the way it was before the marriage took place, however the children who were born after the marriage remain "legitimate" children so that the cancellation of the marriage will not terminate the legal relationship between the child and the parent whose marriage is canceled. Judges' legal considerations in the marriage annulment decision No.2007 / Pdt.G / 2016 / PA.Mdn, namely on the basis of considerations in Article 27 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, namely that a husband or wife can apply for a marriage annulment if at the time of the marriage there is fraud or misunderstanding about the husband or wife. Legal protection for wives and children who are still in the womb because there is no sharing of joint assets, the wife can file a claim for child support, which includes costs during pregnancy and delivery costs.*

**Keywords:** legal consequences, marriage annulment, wife, child in the womb

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pembatalan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami isteri. Di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan Sumatera Utara, terdapat Putusan hakim mengenai pembatalan perkawinan yakni pada Putusan No.2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn.

Penggugat X adalah isteri Tergugat Y yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2015 lalu, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 536/52/X/2015, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Amplas tertanggal 19 Oktober 2015 dan saat akan menikah lalu, Tergugat mengaku sebagai duda dan memiliki akta cerai.

Pada awalnya Penggugat X sangat yakin dengan foto copy Akte Cerai yang sudah dilegalisasi yang ditunjukkan oleh Tergugat Y sebagai bukti bahwa dia adalah duda, akan tetapi setelah menikah Penggugat X terfikir untuk melihat aslinya dan setiap diminta tunjukkan dimana Akte Cerai yang Asli, Tergugat Y selalu mengelak dan mengalihkan pembicaraan, lalu setelah pernikahan berjalan selama 11 Bulan dan karena Penggugat X terus curiga dan mendesak ingin melihat Akte Cerai yang Asli, barulah akhirnya Tergugat Y mengakui kalau sebenarnya copy akta tersebut adalah palsu dan Tergugat Y sebenarnya belum bercerai dengan isteri pertamanya.

Penggugat X sangat terkejut dan gelisah karena pernikahan yang terakhir dilakukan dengan Tergugat Y ini pastinya cacat hukum, begitupun untuk kepastian copy akta cerai yang ditunjukkan Tergugat Y tersebut, Penggugat X telah langsung menanyakan keabsahannya ke Pengadilan Agama Dumai dan ternyata Akte Cerai yang di tunjukkan oleh Tergugat Y tidak terdaftar dan berarti akta cerai yang diperlihatkan Tergugat Y selama ini adalah Akte Cerai Palsu.

Penggugat X selaku pihak dan atau isteri yang tertipu, sangat tidak terima dengan kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat Y, dan Penggugat X yang sedang mengandung anak dari hasil perkawinannya dengan Tergugat Y tersebut mengajukan Pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama Kelas I-A Medan.

Perbedaan fakta yang tertera dalam dokumen nikah mengenai identitas dengan kenyataannya merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak yang lain. Bila dicermati lebih lanjut identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama. Jika salah satu syarat dalam perkawinan tidak dipenuhi, maka akan terjadi pembatalan perkawinan seperti halnya dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka amat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan pada tesis yang berjudul

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Isteri Dan Anak Dalam Kandungan (Studi Putusan No.2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn).

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status isteri dan anak yang masih dalam kandungan dalam hal terjadi pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama No.2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap isteri dan anak yang masih dalam kandungan dalam hal terjadi pembatalan perkawinan?

#### B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.<sup>1</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, seperti:<sup>2</sup> Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak

yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, yang antara lain terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Nikah Nomor 19 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti, serta Bahan hukum tersier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. Selain data sekunder sebagai sumber data utama, dalam penelitian ini juga digunakan data primer sebagai bahan pedoman yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang telah ditentukan sebagai informan yaitu Hakim dan Panitera pada Pengadilan Agama kelas I-A Medan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Medan Amplas.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah semua data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam masalah yang akan diteliti. Selanjutnya ditarik

<sup>1</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hal 25-26.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 23-24.

kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>3</sup>

## II. Hasil Penelitian

### A. Status Isteri Dan Anak Dalam Kandungan Setelah Perkawinan Dibatalkan

#### a. Hukum Perkawinan di Indonesia

##### 1) Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjaga keabsahan dan keberlangsungannya, suatu pernikahan harus dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan perikatan yang suci yang tidak terlepas dari agama yang dianut oleh suami-isteri. Hidup dalam perkawinan diharapkan dapat membangun rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-isteri. Perkawinan merupakan suatu yang dihadapi manusia dalam kedewasaannya untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis untuk waktu yang lama, dilandasi rasa kasih dan disahkan oleh negara.<sup>4</sup>

Akad perkawinan dalam islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan

kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga dapat abadi dan dapat terwujudnya keluarga sejahtera.<sup>5</sup>

## 2) Syarat sah perkawinan

Adapun syarat-syarat suatu perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan ekstern (formal). Adapun syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat ekstern berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam melangsungkan perkawinan juga terdapat hal yang menjadi kewajiban calon mempelai pria yakni membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua beah pihak. Mahar dalam ajaran islam adalah hak calon mempelai wanita.<sup>7</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 disebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* Hal.109.

<sup>4</sup> Junjungan Moses Siallagan, *Perceraian dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Batak Toba yang Beragama Kristen Protestan*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, 2011, Hal.1

<sup>5</sup> Ulul Azmi Utami, "Pelaksanaan Thalaq Secara Fiqih Islam di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan", Tesis, Magister Kenotariatan USU, 2019, Hal. 2-3

<sup>6</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1988, Hlm. 39

<sup>7</sup> Ery Noor, *Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, 2017, Hal. 3

izin yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang yang mampu menyatakan kehendaknya;

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya.

Adapun rukun dan syarat pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, untuk melaksanakan suatu akad perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Wali (dari calon mempelai perempuan)
- c) Dua orang saksi yang adil (laki-laki)
- d) Ijab dari pihak wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
- e) Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

### 3) Akibat hukum perkawinan

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang lainnya adalah dalam hal harta benda dalam perkawinan. Perkawinan yang sah akan berakibat pada timbulnya harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membedakan harta benda perkawinan menjadi dua, yakni harta bersama dan harta bawaan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama masa perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami

isteri sebagai hadiah atau warisan yang kepemilikannya dibawah penguasaan masing-masing pihak.

Kompilasi Hukum Islam juga membahas mengenai jenis-jenis harta kekayaan perkawinan dalam Islam seperti yang tercantum dalam Pasal 86 yang menyebutkan bahwa :

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan;
2. Harta Isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Meskipun pada Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami isteri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai di dalam mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami isteri yang menjurus kepada perceraian. Apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak baik dikemudian hari, maka hukum Islam memperbolehkan diadakannya perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan mengenai penjagaan harta bersama, hal ini dijelaskan pada Pasal 89 dan 90 KHI. Pasal 89 menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, kemudian pada Pasal 90 juga disebutkan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

#### b. Pembatalan Perkawinan

##### 1) Pengertian pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dibatalkan dengan adanya putusan

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal.2-4

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal. 112

pengadilan yang merupakan akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan suatu perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>10</sup>

Pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.<sup>11</sup> Keberlakuan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

## 2) Alasan pembatalan perkawinan

Alasan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 adalah perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dari suami atau isteri. Adapun alasan lain pembatalan perkawinan adalah apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadinya salah sangka pada diri suami atau isteri pada waktu berlangsungnya perkawinan.

Alasan pembatalan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dapat dibatalkan apabila: Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud (orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kabar beritanya, dan tidak seorang pun mengetahui, apakah orang teraebut masih hidup atau sudah mati)<sup>12</sup>. , Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami yang lain, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974., Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

## 3) Prosedur Pembatalan Perkawinan

Pemohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dimana daerah hukum perkawinan tersebut dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, ditempat tinggal suami atau ditempat tinggal isteri. Adapun tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian yakni terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, adapun tata caranya yakni :

- a. Gugatan diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- c. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada

<sup>10</sup> Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, 1986, Hal.2.

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan, Cv Zahir Tranding Co. 1978, h 71

<sup>12</sup><http://simpulanilmu.blogspot.com/2018/01/pengertian-mafqud-tata-cara-dan-putusan.html>, 26 Desember 2019

Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

### **c. Status Isteri dan Anak Dalam Kandungan Setelah Perkawinan Dibatalan**

#### **1) Status Isteri Setelah Perkawinan Dibatalan**

Pembatalan perkawinan berakibat pada dibatalkannya akte pernikahan dan akte tersebut tidak berkekuatan hukum. Oleh karena akte perkawinan dibatalan, maka status perkawinan kembali kesemula sebelum terjadinya perkawinan. Semua catatan perkawinan akan di hapus, maka status setelah pembatalan nikah adalah seperti semula sesuai dengan identitas diri pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga sebelum terjadi pernikahan. Status masing-masing pihak kembali kesemula, jika semula sebelum pernikahan seorang isteri berstatus belum menikah, maka setelah pembatalan perkawinan statusnya kembali seperti semula yakni berstatus belum menikah, sedangkan jika suami sebelum pernikahan berstatus duda, maka setelah pembatalan perkawinan status suami tersebut kembali seperti awal yakni berstatus duda.<sup>13</sup>

#### **2) Status anak dalam kandungan setelah perkawinan dibatalan**

Akibat yang berhubungan dengan anak, kedudukan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalan. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalan dapat mewarisi dari pihak ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga ayah ataupun ibunya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalan oleh Pengadilan. Pada

pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

### **B. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama No. 2007/PDT.G/2016/PA.MDN**

#### **a. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Agama No. 2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn**

##### **1) Para Pihak Yang Berperkara**

Penggugat adalah wanita berumur 36 tahun, beragama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini melawan :

1. Tergugat, umur 38 tahun, beragama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Kota Medan, sebagai Tergugat;
2. Turut Tergugat, beragama Islam, pekerjaan/jabatan kepala KUA Medan Amplas, beralamat di Kota Medan, sebagai Turut Tergugat.

##### **2) Duduk Perkara**

Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2015 lalu, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Amplas tertanggal 19 Oktober 2015. Saat akan menikah lalu, Tergugat mengaku sebagai duda dan memiliki akta cerai.

Pada mulanya, Penggugat sangat yakin dengan foto copy akte cerai yang sudah dileges, yang ditunjukkan oleh Tergugat sebagai bukti bahwa Tergugat adalah duda. Setelah menikah beberapa bulan, Penggugat terfikir untuk melihat

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Sempurna Silalahi Pegawai Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Kota, 28 Mei 2020, Pukul 09.00 WIB

asli dari akte cerai Tergugat dengan isteri yang terdahulu, namun setiap Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memperlihatkan di mana akte cerai yang asli, Tergugat selalu mengelak dan mengalihkan pembicaraan.

Setelah pernikahan berjalan selama 11 (sebelas) bulan dan karena Penggugat terus merasa curiga dan selalu mendesak Tergugat untuk memperlihatkan akte cerai yang asli, barulah kemudian akhirnya Tergugat mengakui jika kebenarannya bahwa copy akta tersebut adalah palsu dan Tergugat mengakui bahwa pada kenyataannya Tergugat belum bercerai dengan isteri pertamanya. Setelah pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat terkejut dan merasa gelisah karena pernikahan yang terakhir dilakukan Tergugat dengan Penggugat ini merupakan pernikahan yang cacat hukum.

Terhadap kepastian copy akta cerai yang ditunjukkan Tergugat tersebut, Penggugat telah langsung menanyakan keabsahannya ke Pengadilan Agama Dumai dan ternyata Akte Cerai yang di tunjukkan oleh Tergugat tersebut tidak terdaftar dan berarti akta cerai yang ditunjukkan Tergugat selama ini adalah Akte Cerai Palsu.

Penggugat selaku pihak dan atau isteri yang tertipu, merasa tidak terima dengan segala penipuan yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat sadar bahwa sekarang Penggugat sedang bermasalah hukum tentang perkawinan karena perkawinan yang dilakukannya oleh Tergugat cacat hukum, ditambah lagi Penggugat sedang hamil 7 bulan atas pernikahannya dengan Tergugat.

Turut Tergugat (Kantor Urusan Agama Medan Amplas) yang telah mencatat dan melaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga terlibat secara hukum atas permasalahan ini. Sudah menjadi keharusan bagi Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Medan Amplas

hendaknya meminta akta cerai asli dari Tergugat. Oleh karena kelalaian Turut Tergugat tersebut, sehingga mengakibatkan pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menjadi cacat hukum dikarenakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan tanpa izin isteri pertama dan Tergugat juga telah menggunakan identitas palsu.

Penggugat yang dalam hal ini ingin terlepas dari masalah hukum karena telah menikah dengan Tergugat tanpa persetujuan dari isteri pertama tidak ingin terjatuh dalam hukum perdata maupun pidana akibat melakukan pernikahan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku, sehingga Penggugat mengajukan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Medan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Tertanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan tersebut tidak berkekuatan hukum. Selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
3. Menyatakan Demi Hukum Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tertanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan tidak berkekuatan hukum.

Hakim setelah melakukan berbagai pertimbangan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan batal pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada



tanggal 15 Oktober 2015 di Kecamatan Medan Amplas.

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor:- Tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, tidak mempunyai kekuatan hukum.
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.
- b. Pertimbangan Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama No. 2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn**

Adapun pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama No. 2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn adalah sebagai berikut, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban, karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan kemudian untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Pertama adalah bukti kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2015, pernikahan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, status perkawinan Duda dan Perawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Adapun bukti fotokopi akta cerai telah bermaterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya bukti fotocopi akta cerai tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Kedua, bukti surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan bahwa Akta Cerai tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Dumai dan tidak terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Dumai, bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan pertimbangan hakim, keadaan tersebut di atas menimbulkan kemudharatan atau kerugian, di satu sisi kemudharatan bagi isteri karena tertipu oleh suami, di sisi lain kemudharatan bagi anak yang masih dalam kandungan Penggugat. Namun demikian jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, maka tidak akan ada lagi keharmonisan dan sulit untuk dibina karena isteri sudah merasa ditipu oleh suami. Dalam proses perkawinan tersebut tidak ada saling terbuka antara suami isteri.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yakni menetapkan batal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dapat dikabulkan.

Dengan dibatalkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Akta Nikah Nomor :- tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga)..

Perkara ini tentang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, maka seluruh biaya yang ada dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**c. Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn**

Pembatalan perkawinan dilakukan dengan keputusan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pada kasus pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama No. 2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn, yang mengajukan pembatalan perkawinan tersebut adalah isteri dari tergugat. Gugatan tersebut diajukan atas dasar pemalsuan identitas yang dilakukan tergugat yang merupakan suami dari penggugat. Isteri sebagai penggugat, sedang mengandung anak dari hasil perkawinannya dengan tergugat pada saat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut.

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh tergugat adalah memalsukan dokumen yakni akta cerai, yang pada kenyataannya tergugat masih terikat pernikahan dengan isteri sebelumnya, tergugat bukanlah duda cerai namun statusnya masih menikah dengan isteri pertama.

Atas dasar tersebut diatas, penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Medan. Kemudian dalam putusannya, hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan batal pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kecamatan Medan Amplas.

Putusan hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut telah benar karena keadaan tersebut di atas telah menimbulkan kemudharatan atau kerugian, di satu sisi kemudharatan bagi isteri karena tertipu oleh suami, di sisi lain kemudharatan bagi anak yang masih dalam kandungan

Penggugat. Namun demikian jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, maka tidak akan ada lagi keharmonisan dan sulit untuk dibina karena isteri sudah merasa ditipu oleh suami. Dalam proses perkawinan tersebut tidak ada saling terbuka antara suami isteri.

Putusan hakim mengabulkan gugatan penggugat tersebut telah benar karena keadaan tersebut di atas telah menimbulkan kemudharatan atau kerugian, di satu sisi kemudharatan bagi isteri karena tertipu oleh suami, di sisi lain kemudharatan bagi anak yang masih dalam kandungan Penggugat. Namun demikian jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, maka tidak akan ada lagi keharmonisan dan sulit untuk dibina karena isteri sudah merasa ditipu oleh suami. Dalam proses perkawinan tersebut tidak ada saling terbuka antara suami isteri.

Mengenai putusan hakim yang menetapkan batal pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kecamatan Medan Amplas, hal tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Penjelasan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan dan penipuan terhadap identitas diri.

Demikian pula dalam hal ini terdapat kesalahan karena penggugat menikah dengan tergugat tanpa persetujuan isteri pertama, dikhawatirkan akan berdampak dikemudian hari jika perkawinan tetap dilanjutkan, jika di kemudian hari isteri pertama tidak terima dengan pernikahan

suaminya tanpa izin dari isteri pertama maka isteri pertama tersebut berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan atas dasar suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyebutkan :

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan “

Hal tersebut berhubungan dengan Putusan yang menyatakan Akta Nikah Nomor 536/52/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Asas Monogami). Pada realitanya sebagian laki-laki tidak puas dengan mempunyai satu perkawinan saja. Dalam Islam memiliki isteri lebih dari seorang disaat bersamaan (poligami) tidak dilarang, bahkan diperbolehkan tetapi hal tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan harus melalui izin pengadilan. Maksimal seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adalah sebanyak empat orang dan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, menyangkut masalah lahiriah dan batiniah dan harus melalui izin Pengadilan.

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seseorang yang masih terikat tali

perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang. Pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Tergugat yang dalam hal ini adalah suami dari penggugat, tidak dapat menunjukkan bukti akta cerai dari isteri pertama dan juga tidak dapat menunjukkan adanya persetujuan pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Dan Anak Dalam Kandungan Terkait Pembatalan Perkawinan**

#### **a. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri pada Pembatalan Perkawinan Kesimpulan dan Saran**

Dalam kasus pembatalan perkawinan dalam putusan nomor.2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn. dalam putusan tersebut isteri yang sedang hamil mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan atas dasar pemalsuan identitas oleh suami pada saat pernikahan. Dalam kasus ini tidak dapat dilakukan pembagian harta bersama dikarenakan adanya alasan mengenai adanya perkawinan lain yang lebih dahulu dilakukan suami dengan isteri sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang

terdahulu tidak ada pembagian harta bersama seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut.

Pada putusan No. 2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn, perkawinan tersebut dibatalkan karena adanya perkawinan yang terdahulu. Dalam perkara ini tidak ada ketentuan pembagian harta bersama, oleh karena itu untuk melindungi hak-haknya sebagai istri yang sedang mengandung anak, istri dapat melakukan tuntutan melalui gugatan nafkah anak yang termasuk didalamnya biaya persalinan.<sup>14</sup> Istri dapat melakukan tuntutan terhadap nafkah anak melalui gugatan nafkah anak dikarenakan anak tersebut adalah anak yang sah dari suami dan istri tersebut, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak, anak tetap menjadi anak yang sah.<sup>15</sup>

Disamping terdapat hak-hak yang dimiliki istri, terdapat juga kewajiban bagi istri yang telah melakukan pembatalan perkawinan dengan suaminya. Adapun kewajiban yang harus dilakukan istri tersebut adalah melakukan *iddah*. Tujuan dari masa *iddah* adalah agar tidak terjadi percampuran antara mantan suami dan suami yang baru kelak jika ia akan menikah lagi dengan orang lain setelah pembatalan perkawinan tersebut.<sup>16</sup>

Pada perceraian, istri memperoleh pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa *iddah* yang lebih kurang 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa *iddah* itu, istri yang telah bercerai tidak dapat pembiayaan hidup lagi, yakni suami tidak perlu lagi membiayai bekas isterinya tersebut. Setelah masa *iddah* berakhir istri atau bekas isteri itu harus keluar dari rumah suaminya andai kata ia hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya.<sup>17</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kandungan pada Pembatalan Perkawinan**

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak anak tidak dapat dikesampingkan walaupun pernikahan kedua orangnya telah dibatalkan oleh pengadilan. Untuk itu undang-Undang memberikan perlindungan terhadap anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan walaupun anak tersebut masih berada didalam kandungan ibunya.

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak hasil perkawinan yang dibatalkan diatur dalam Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kemudian dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Maksud dan tujuan dari Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam tersebut untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu-bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan orang tuanya. Meskipun sesungguhnya secara psikologis, jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Muslih, Panitera Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, 5 Desember 2019 Pukul 16.00 WIB

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Maimuddin, Hakim Pengadilan Agama Jambi, 27 April 2020 Pukul 16.00 WIB

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Zuharnel Maas, Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, 23 Oktober 2018 Pukul 11.00 WIB

<sup>17</sup> Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia", UI Press, Jakarta, 1986, Hal. 131.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak.<sup>18</sup> Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c) Mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut.<sup>19</sup>

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembatalan perkawinan mengakibatkan secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka status suami dan istri tersebut kembali seperti

sebelum terjadi perkawinan. Namun demikian, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan maupun anak yang masih berada dalam kandungan. Anak-anak tetap menjadi anak yang “sah”. Anak mendapatkan hubungan nasab dari kedua orang tuanya yang mengakibatkan adanya hubungan mahram, adanya hubungan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, adanya hubungan perwalian dan adanya hubungan kewarisan.

- b. Pertimbangan hukum hakim pada putusan pembatalan perkawinan No. 2007/Pdt.G/2016/PA.Mdn sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni atas dasar pertimbangan pada Pasal 27 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Perkawinan yang dilandaskan atas dasar penipuan atau itikad buruk, bertentangan dengan Agama dan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang masih berada dalam kandungan karena tidak terdapat pembagian harta bersama maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah anak yang didalamnya tercantum biaya selama hamil, biaya persalinan dan biaya anak setelah lahir. Anak yang ada dalam kandungan dalam hal ini tetap dianggap anak yang sah, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang

<sup>18</sup> Sutomo dan Ahmad Zaenal, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, Hal. 305.

<sup>19</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 8

tuanya. Orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak.

## B. SARAN

- a. Status hukum masing-masing suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya sebaiknya lebih diperhatikan, belum terdapat peraturan yang tegas mengenai bagaimana status para pihak setelah pembatalan perkawinan. Kedudukan anak harus lebih diperhatikan karena anak tetap menjadi anak yang sah maka kedua orang tua berkewajiban terhadap pemenuhan hak-hak anak.
- b. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Sosialisasi di bidang hukum perkawinan diperlukan agar masyarakat paham bagaimana dan langkah hukum apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran dalam hukum perkawinan.
- c. Pemalsuan identitas oleh suami dapat mengakibatkan terjadinya pembatalan perkawinan, dalam hal ini isteri dan anak yang masih berada dalam kandungan menjadi korban atas penipuan yang dilakukan, oleh karena itu isteri ataupun korban pemalsuan identitas dapat melakukan gugatan ganti rugi atas segala kerugian yang telah dideritanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Sutomo dan Ahmad Zaenal, 2016, *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hal 25-26.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* Hal.109
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1988
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, 1986
- Sayuti Thalib, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*", UI Press, Jakarta, 1986,
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan, Cv Zahir Tranding Co. 1978,

### B. Tesis

- Junjungan Moses Siallagan, *Perceraian dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Batak Toba yang Beragama Kristen Protestan*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, 2011
- Ulul Azmi Utami, "*Pelaksanaan Thalaq Secara Fiqih Islam di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan*", Tesis, Magister Kenotariatan USU, 2019
- Ery Noor, *Analisis Yuridis Terhadap Mahar Yang Terhutang Sampai Terjadi Perceraian*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, 2017

### C. Internet

- <http://simpulanilmu.blogspot.com/2018/01/pengertian-mafqud-tata-cara-dan-putusan.html>, 26 Desember 2019